

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Ketentuan Anak Adopsi dalam Hukum Positif

Di dalam ilmu hukum pengangkatan anak dikenal juga dengan sebutan Adopsi.<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Anak adopsi yang dimaksud disini ialah anak yang dipindahkan baik lingkungan maupun kekuasaan dari orang yang memiliki tanggung jawab kepada orang tua angkat melalui putusan atau penetapan pengadilan.

Prosedur pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 20 menyebutkan “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. Syarat-syarat untuk mengadopsi anak yang dimaksud antara lain meliputi syarat anak yang akan diasuh,<sup>2</sup> syarat calon orang tua angkat,<sup>3</sup> syarat pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing<sup>4</sup> dan syarat pengangkatan anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia.<sup>5</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi landasan dalam pengangkatan anak. Berdasarkan landasan pengadopsian anak, sebelum pemohon mengajukan permohonan pengadopsian anak ke Pengadilan Agama bagi pemohon yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi yang pemohon

---

<sup>1</sup> Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*.

<sup>2</sup> “Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12.”

<sup>3</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 13,” n.d.

<sup>4</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 14,” n.d.

<sup>5</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 15,” n.d.

selain beragama islam, maka pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan surat rekomendasi mengenai hal izin adopsi dari Instansi Sosial sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak “Surat rekomendasi dari kepala instansi sosial Kabupaten/Kota”.

Setelah mendapatkan surat rekomendasi mengenai izin adopsi dari Instansi Sosial pemohon pengangkatan anak adopsi mengajukan permohonan ke pengadilan agama atau negeri dan selanjutnya mendapatkan putusan. Sesudah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri mengabulkan penetapan pengangkatan anak adopsi kemudian pemohon diwajibkan untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini bertujuan untuk melakukan pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami oleh pemohon serta dibuatkannya catatan pinggir pada akta kelahiran anak angkat.<sup>6</sup>

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung ataupun melalui lembaga pengasuhan anak “Dilakukan melalui penetapan pengadilan” Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak harus dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.

Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon”. Setelah ditetapkan oleh pengadilan pemohon melaporkan kepada instansi yang memiliki wewenang untuk menerbitkan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari.<sup>7</sup> Melaporkan kepada instansi pelaksana atau yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari di tempat tinggal pemohon. Berdasarkan laporan yang dilakukan di Instansi Pelaksana penerbitan akta kelahiran. “Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan Pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran” Undang Undang

---

<sup>6</sup> Aji, “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya.”

<sup>7</sup> “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (2),” n.d.

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (3).

Catatan pinggir menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan penjelasan dari Pasal 47 menyebutkan “Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman atau bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencacatan sipil”.<sup>8</sup> Catatan pinggir ada karena terjadinya peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa penting ialah peristiwa atau kejadian yang dialami oleh individu seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>9</sup> Pengangkatan anak merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran.

Pengangkatan anak adopsi melalui penetapan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri secara jelas menunjukkan bahwa kedudukannya sebagai anak adopsi yang ditunjukkan atau dibuktikan dengan adanya catatan pinggir pada akta kelahiran yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>10</sup> Catatan pinggir sebagai bukti otentik terjadinya peristiwa penting yang dialami anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggal pemohon melalui rekomendasi dari Instansi Sosial dan putusan pengadilan.

Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan penerbitan akta kelahiran bagi anak adopsi adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> “Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (3),” n.d.

<sup>9</sup> Aji, “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya.”

<sup>10</sup> Wahyu Utami dan Peni Rinda Listyowati, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran,” *Prosiding*, 2020, 365.

1. Permintaan surat izin adopsi dari instansi sosial<sup>11</sup>
  - a. Persyaratan materiil calon orang tua angkat.<sup>12</sup>  
 Persyaratan materiil yang dimaksud di sini antaranya adalah sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental untuk mengasuh calon anak angkat, berumur antara 33 (tiga puluh tiga) sampai 55 (lima puluh lima) tahun, beragama sama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, berstatus menikah dan minimal berusia 5 (lima) tahun pernikahan, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak, dan dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.<sup>13</sup>
  - b. Persyaratan berkas surat permohonan izin adopsi kepada Instansi Sosial Kabupaten atau Kota.<sup>14</sup>  
 Persyaratan berkas administratif diantaranya adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung atau wali yang sah dan kutipan akta kelahiran calon anak angkat. Untuk calon orang tua angkat berkas administratif yang perlu dipenuhi meliputi surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Daerah, surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah, fotokopi akta kelahiran calon orang tua angkat, surat keterangan catatan kepolisian setempat, fotokopi surat nikah atau akta perkawinan calon orang tua angkat, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk calon orang tua angkat, keterangan penghasilan dari tempat bekerja calon orang tua angkat, surat izin dari orang tua kandung atau wali di atas kertas bermaterai cukup, surat pernyataan dengan menyatakan bahwa adopsi anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak di atas kertas bermaterai cukup, surat pernyataan

---

<sup>11</sup> “Pasal 22 huruf e Peraturan Menteri Sosial nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,” n.d.

<sup>12</sup> “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 19 huruf a,” n.d.

<sup>13</sup> “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 20,” n.d.

<sup>14</sup> Dessy Balaati, “Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia,” *Lex Privatum* 1 (2013): 142.

jaminan calon orang tua angkat dengan menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya di atas kertas bermaterai cukup, surat pernyataan yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup, surat pernyataan yang menjelaskan bahwa calon orang tua angkat akan memberitahu kepada anak angkat mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak di atas kertas bermaterai cukup, dan semua persyaratan yang berupa fotokopi harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

- c. Pengecekan berkas persyaratan administratif pengangkatan anak oleh bagian Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI). Pengecekan ini agar apabila ada berkas yang belum lengkap calon orang tua angkat bisa segera melengkapi dan apabila berkas sudah lengkap bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.<sup>16</sup>
- d. Uji kelayakan calon orang tua angkat.<sup>17</sup> Uji kelayakan ini untuk memastikan kelayakan calon orang tua angkat secara ekonomi dan aspek lainnya dengan tujuan kepentingan terbaik bagi calon anak angkat.
- e. Permohonan pengangkatan anak serta rekomendasi diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten atau kota.<sup>18</sup>
- f. Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi, sidang Tim PIPA dilaksanakan dengan menghasilkan sebuah keputusan jika

---

<sup>15</sup> “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 21,” n.d.

<sup>16</sup> Enis Tristiana dan Fancisca Vani Dwikowati, “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Perwarisan : Studi Kasus di Kabupaten Klaten,” *Journal Of Islamic Family Law* 7 (2023): 99.

<sup>17</sup> “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 22,” n.d.

<sup>18</sup> “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 22.”

- permohonan pengangkatan anak disetujui maka dikeluarkan Surat Keputusan tetapi apabila disetujui dengan catatan maka harus dilengkapi berkas persyaratan, dan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan materiil.<sup>19</sup>
- g. Penyerahan Surat Keputusan kepada calon orang tua angkat setelah keputusan Tim PIPA. Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat keputusan tentang izin adopsi untuk dapat dilanjutkan di pengadilan.<sup>20</sup>
2. Proses pengadilan<sup>21</sup>
    - a. Syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah surat izin adopsi dari Instansi Sosial, akta kelahiran calon anak angkat, Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga Serta akta pernikahan baik calon orang tua angkat atau orang tua kandung, surat penyerahan anak dari orang tua kandung ke calon orang tua angkat yang diketahui oleh kelurahan, dan surat keterangan tidak mampu.<sup>22</sup>
    - b. Pembuatan surat permohonan
    - c. Pendaftaran permohonan
    - d. Persidangan
    - e. Penetapan pengadilan
  3. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan putusan pengadilan ke Instansi Sosial dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau kota.<sup>23</sup> Berdasarkan laporan yang dilakukan di Instansi Pelaksana penerbitan akta kelahiran. “Pejabat Pencatat Sipil membuat cacatan Pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran” Undang Undang

---

<sup>19</sup> Tristiana dan Dwikowati, “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Perwarisan : Studi Kasus di Kabupaten Klaten.”

<sup>20</sup> “Pasal 22 huruf e Peraturan Menteri Sosial nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.”

<sup>21</sup> “Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,” n.d.

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, “Prosedur Pengajuan Permohonan Pengangkatan Anak (Adopsi),” 2021, <https://posbakum.pn-telukkuantan.go.id/permohonan-pengangkatan-anak-adopsi/>.

<sup>23</sup> “Pasal 22 huruf f Peraturan Menteri Sosial nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak,” n.d.

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (3).

“Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat” hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Berdasarkan hukum perdata orang tua memiliki hak istimewa untuk menjamin kelangsungan kehidupan anaknya, termasuk di dalamnya dijelaskan juga perihal hak orang tua angkat untuk menjamin kesejahteraan anak yang di angkatnya.<sup>24</sup> Hak alimentasi adalah hak orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak angkatnya. Kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah dan penghidupan demi tercapainya kebutuhan sang anak, anak yang berdasarkan penetapan pengadilan inilah yang disebut dengan hak alimentasi.<sup>25</sup>

Anak berdasarkan penetapan pengadilan disebut juga anak adopsi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Kewajiban orang tua angkat untuk memberikan nafkah serta penghidupan demi tercapainya kebutuhan anak angkat disebut juga dengan hak alimentasi. Dengan adanya perbuatan adopsi baik orang tua angkat maupun anak yang diangkat memiliki keberalihan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan di atas adalah sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki antara orang tua kandung terhadap anaknya namun dengan dibatasi batasan-batasan tertentu yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Di dalam Bab III Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 menjelaskan hak dan kewajiban anak adalah “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,

---

<sup>24</sup> Aji, “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya.”

<sup>25</sup> Aji.

kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Perlindungan yang dimaksud di atas adalah perlindungan yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung ataupun tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.

Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Anak memiliki hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri kecuali apabila ada alasan atau ada hukum yang sah seperti penetapan pengadilan yang menunjukkan pemisahan yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan terbaik atau merupakan pertimbangan terbaik bagi anak. Penetapan atau putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak adopsi merupakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

Pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan atau putusan pengadilan maka akta kelahirannya tentu tanpa dibubuhi catatan pinggir karena untuk mendapatkan catatan pinggir harus memiliki syarat yang salah satunya adalah penetapan pengadilan dan tentu tindakan itu tidak sesuai aturan hukum yang sah. Untuk mendapatkan catatan pinggir dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil anak adopsi harus memiliki penetapan pengadilan untuk memenuhi syarat memperoleh catatan pinggir dalam akta kelahiran dan apabila pengangkatan anak adopsi tidak melalui penetapan pengadilan maka tentu akta kelahirannya tidak dibubuhi catatan pinggir karena untuk mendapatkan catatan pinggir dalam akta kelahiran harus ada penetapan pengadilan. Tindakan seperti di atas adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang sah.

Pengangkatan anak yang tidak sesuai aturan hukum yang sah sama halnya dengan menghilangkan jejak orang tua kandung terhadap anak karena fungsi catatan pinggir salah satunya adalah untuk menulis nama orang tua angkat dan apabila tidak ada catatan pinggir maka nama orang tua angkat ditaruh di tempat di mana nama orang tua kandung ditulis. Hal-hal semacam itu menimbulkan anak angkat mempunyai status sebagai anak kandung terhadap orang tua angkat serta memutus hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya sehingga menyebabkan hilangnya identitas awal anak. Undang



Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa pada pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwasannya “Setiap anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Lalu pada ayat (2) diberi pengecualian apabila “Orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan mengenai hak untuk mengetahui orang tua kandung atau asal usul anak termasuk juga mengetahui ibu susunya memiliki tujuan agar terhindar dari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung atau ibu susunya. Peristiwa menghilangkan nama orang tua kandung di dalam akta kelahiran secara ukhrowi status anak tetap sebagai anak angkat walaupun dalam akta kelahirannya berstatus sebagai anak kandung.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa prinsip dalam pengangkatan anak diantaranya adalah:

1. Pengadopsian anak harus menjaga agama yang dianut calon anak angkat.<sup>27</sup>
2. Pengadopsian anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung.<sup>28</sup>
3. Pengadopsian anak memiliki kewajiban terbuka antara anak angkat dan orang tua angkat mengenai asal usul keduanya.<sup>29</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengangkatan anak disebut juga dengan *hadhonorah*. Pasal 1 huruf g Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam pengangkatan anak adalah “Pemeliharaan anak atau *hadhonorah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri

---

<sup>26</sup> Utami dan Listyowati, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung Berdasarkan Akta Kelahiran.”

<sup>27</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 3.”

<sup>28</sup> “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 32.”

<sup>29</sup> “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 40.”

sendiri”. Pengangkatan anak menurut Buku II tentang kewarisan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah “Anak yang dalam dipelihara untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dipindahkan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat melalui putusan pengadilan untuk pemeliharaan kehidupan sehari-hari anak, biaya pendidikan anak dan lain-lain.

## 2. Ketentuan Anak Adopsi dalam Hukum Islam

Dalam *fiqh* pengangkatan anak disebut juga dengan *tabanni* yang memiliki arti pengambilan anak.<sup>30</sup> Dalam kamus Al-Munawir istilah *tabanni* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi anak. Ulama fiqh sepakat untuk menyatakan tidak mengakui lembaga atau praktik pengangkatan anak yang memiliki akibat hukum seperti akibat yang dipraktikan oleh masyarakat jahiliah dahulu kala.<sup>31</sup> Akibat hukum yang dimaksud di sini adalah terlepasnya atau putusnya anak dari hukum kekerabatan orang tua kandung dan masuknya anak dalam hukum kekerabatan orang tua angkat. Konsep yang seperti ini jelas secara tegas dilarang oleh islam. Islam melarang praktik pengangkatan anak seperti yang digunakan pada zaman jahiliah yakni memutus kekerabatan serta memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandung dan masuknya anak dalam keluarga orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak zaman jahiliah berupa menasabkan anak kepada orang tua angkat dengan memutus nasab orang tua kandung adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan agama islam.<sup>32</sup>

Adopsi adalah pengangkatan anak baik diketahui nasabnya atau tidak diketahui nasabnya seperti anak temuan yang terlihat seolah anak tersebut adalah anak kandungnya namun kenyataannya tidak.<sup>33</sup> Hukum pengangkatan anak adopsi

---

<sup>30</sup> Andi Sri Rezky Wulandari, “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 5 (n.d.): 6.

<sup>31</sup> Wulandari.

<sup>32</sup> Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).”

<sup>33</sup> Abdul Halim dan Khizaimah, “Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi’i,” *Masadir* 1 (2021): 82.

menurut Imam Syafi'i dibagi menjadi dua, keduanya sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Haram, jika seorang ayah angkat meyakini bahwa anak angkat tersebut sebagai anak kandungnya atau anak angkat meyakini bahwa ayah angkatnya sebagai ayah kandungnya.
2. Boleh, jika seorang anak angkat menghormati ayah angkatnya dengan harapan agar menjadi anaknya.

Al-Ahzab (33) ayat 4 - 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي  
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ  
بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ  
هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلٰكِنْ مَّا  
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan dia menunjukkan jalan yang benar (4) Panggillah mereka itu (anak angkat) dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang adil disisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Tidak atas dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengajakan oleh hatimu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang (5)”

Dalam tafsir tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan Allah mencela tiga kebiasaan orang Arab di masa jahiliah salah satunya adalah mengangkat anak atau adopsi. Apabila seseorang mengangkat anak orang lain untuk menjadi anaknya pada zaman jahiliah maka anak angkat berlaku hukum-hukum yang berlaku terhadap anak kandung seperti waris mewarisi, hubungan mahram, dan lain sebagainya.

<sup>34</sup> Halim dan Khizaimah.

Kebiasaan bangsa Arab jahiliah ini pernah dilakukan Nabi Muhammad sebelum turunnya ayat Al-Ahzab ayat 4 ini.

Nabi Muhammad pernah mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkat Nabi Muhammad. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan imam-imam lainnya dari Ibnu 'Umar bahwa beliau berkata "Kita tidak pernah memanggil Zaid bin Harisah, tetapi kami memanggilnya Zaid bin Muhammad sampai turunnya ayat ini". Dengan turunnya surat Al-Ahzab ini Nabi Muhammad berkata "Engkau Zaid bin Harisah". Perkataan kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung itu hanya ucapan lidah saja tanpa ada dasar agama atau pikiran yang benar. Semua anak itu nasabnya membawa nama ayah dan ibu kandungnya sendiri-sendiri. Adapun mengadopsi anak sebagai amal sosial untuk diasuh dan dididik dengan izin orang tua kandungnya tanpa waris mewarisi, tidak menjadikan mahram, dan masih dinasabkan kepada orang tua kandungnya maka hal yang seperti itu tidak diharamkan bahkan mendapat pahala.<sup>35</sup>

Dari Surat Al-Ahzab ayat 4-5 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam pengangkatan anak terdapat tiga prinsip sesuai hukum islam, ketiganya adalah:<sup>36</sup>

1. Pengangkatan anak adopsi hanya mengalihkan tanggung jawab penjagaan, perawatan, perlindungan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan anak, dan lainnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat anak. Dalam hal ini boleh orang tua kandung untuk membantu pemeliharaan anak hanya saja orang tua kandung di sini tidak bisa dituntut untuk bertanggung jawab pemeliharaan kehidupan anak. Pengangkatan anak adopsi hanya mengalihkan tanggung jawab orang tua kandung pada orang tua angkat mencakup pemeliharaan kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan lain-lain serta setelah putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak orang tua kandung tidak bisa dituntut untuk bertanggung jawab memelihara kehidupan anak.
2. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung. Pengangkatan anak adopsi tidak memutuskan hubungan darah dan nasab

---

<sup>35</sup> "Tafsir Tahlili Surat Al-Ahzab Ayat 4 & 5 Kementrian Agama Republik Indonesia," n.d.

<sup>36</sup> Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata."

antara anak dan orang tua kandung sehingga anak dan orang tua kandung masih berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.<sup>37</sup> Pengangkatan anak adopsi tidak memutus hubungan darah dan nasab anak terhadap orang tua kandungnya serta masih berhubungan mahram dan hubungan saling mewarisi, praktik pengangkat anak dalam islam jauh terbalik dari pengangkatan anak yang diterapkan pada zaman jahiliah.

3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah antara anak dan orang tua angkat. Pengangkatan anak adopsi tidak menimbulkan hubungan darah dan nasab antara anak dan orang tua angkat sehingga diantara anak dan orang tua angkat tidak ada hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.<sup>38</sup> Tidak menimbulkan hubungan darah dan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat. Islam melarang praktik pengangkatan anak seperti yang digunakan pada zaman jahiliah yakni memutus kekerabatan serta memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandung dan masuknya anak dalam keluarga orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak zaman jahiliah berupa menasabkan anak kepada orang tua angkat dengan memutus nasab orang tua kandung adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan agama Islam.<sup>39</sup>

Menurut hukum Islam memaparkan bahwa pengangkatan anak hanya bisa dibenarkan dalam beberapa keadaan termasuk tidak memotong hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, anak adopsi tidak boleh memakai nama orang tua angkat secara langsung kecuali hanya sekedar sebagai tanda pengenalan atau alamat, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris orang tua angkat dan sebaliknya melainkan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, dan orang tua angkat tidak bisa menjadi wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>40</sup> Dari pernyataan-pernyataan tersebut dinyatakan bahwa prinsip pengadopsian anak dalam islam hanya bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak

---

<sup>37</sup> Wulandari.

<sup>38</sup> Wulandari.

<sup>39</sup> Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)."

<sup>40</sup> Abidin dan Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut kajian Kompilasi Hukum Islam."

sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Hukum Islam memaparkan bahwa pengadopsian anak tidak memberikan status kepada anak angkat sebagai keturunan langsung orang tua angkat dan prinsip-prinsip pengadopsian anak menurut hukum Islam memiliki tujuan untuk mencegah agar seorang anak tidak terlantar dan bersifat pengarah yang dapat disertai dengan pemberian bantuan penghidupan untuk kesejahteraan anak. Agama Islam berdasarkan kaidah-kaidah serta prinsip hukum Islam tidak melarang orang tua angkat untuk memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan antara orang tua angkat terhadap anak angkat berupa pemberian hibah kepada anak angkat untuk membantu anak mempersiapkan dan bekal masa depan kehidupan yang akan datang.<sup>41</sup>

Pengangkatan anak dalam Islam hanya bersifat pengasuhan yang memiliki tujuan agar anak tidak terlantar dan menderita dalam pertumbuhan dan perkembangan. Pengangkatan anak tidak sampai pada memutus hubungan darah dan nasab antara anak dan orang tua kandung juga tidak menimbulkan hubungan darah antara anak dan orang tua angkat. Batasan-batasan dalam pengangkatan anak adopsi dengan ketentuan tidak sampai menisbatkan nasab anak kepada orang tua angkat, dan harus menjaga etika-etika syariat terkait mahram. *Mus'asyarah*, dan *ikhthilatnya*.<sup>42</sup>

Majelis Ulama Indonesia memfatwakan tentang pengangkatan anak atau anak adopsi dalam rapat kerja nasional pada tahun 1984 sebagai berikut:

1. Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2. Pengangkatan (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat islam.
3. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah

---

<sup>41</sup> Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata."

<sup>42</sup> A. Hidayatur Rifan, Salama Gozali, dan Ibnu Zaed, *Sangu Urip* (kediri: Lirboyo Press, 2022).

perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama islam.

4. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan anak yang sah dan membawa nasab orang tuanya adalah anak dari perkawinan yang sah dan pengangkatan anak adopsi tidak menjadikan anak angkat sebagai anak yang bernasab kepada orang tua angkat, anak akan terus bernasab kepada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak mengubah nasab dan agama anak, pengangkatan hanya dilakukan atas tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh serta mendidik. Perbuatan pengangkatan anak termasuk amal saleh dan dianjurkan oleh agama islam.

## **B. Pembahasan**

### **1. Akta Kelahiran Anak Adopsi yang Tidak Menyertakan Nama Orang Tua Kandung dalam Perspektif Hukum Positif**

Menurut hukum positif yang telah dibahas di atas akta kelahiran anak adopsi yang tidak menyertakan nama orang tua kandung melanggar beberapa ketentuan diantaranya:

1. Tidak melalui putusan atau penetapan pengadilan

Akta kelahiran yang tidak menyertakan nama orang tua kandung di dalam penerbitan akta kelahiran anak adopsi melanggar Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Kewarisan. Disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Anak adopsi adalah anak yang dialihkan haknya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara langsung ataupun melalui lembaga pengasuhan anak “ Dilakukan melalui penetapan pengadilan” Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak harus dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.

Pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan tentu akta kelahirannya tidak memiliki catatan pinggir, karena untuk mendapatkan catatan pinggir orang tua angkat harus mendapatkan penetapan pengadilan sebelum mengajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan catatan pinggir. Catatan pinggir adalah bukti otentik dari pemindahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Catatan pinggir menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan penjelasan dari Pasal 47 menyebutkan “Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman atau bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat pencatatan sipil”.<sup>43</sup> Catatan pinggir ada karena terjadinya peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa penting ialah peristiwa atau kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.<sup>44</sup> Pengadopsian anak merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran.

Pasal 14 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah

---

<sup>43</sup> “Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 47 ayat (3).”

<sup>44</sup> Aji, “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya.”



menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Anak memiliki hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri kecuali apabila ada alasan atau ada hukum yang sah seperti penetapan pengadilan yang menunjukkan pemisahan yang dilakukan bertujuan untuk kepentingan terbaik atau merupakan pertimbangan terbaik bagi anak. Penetapan atau putusan pengadilan mengenai pengangkatan anak adopsi merupakan hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum.

2. Tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung

Dalam prinsip pengangkatan anak pada poin dua menyebutkan pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung. Hal di atas sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Akta kelahiran anak adopsi yang tidak menyertakan nama orang tua kandung dinilai sebagai upaya memutuskan atau memotong hubungan darah antara anak dan orang tua kandung.

Pengadopsian anak yang tidak sesuai aturan hukum yang sah sama halnya dengan menghilangkan jejak orang tua kandung terhadap anak karena penetapan pengadilan menerbitkan sebuah catatan pinggir yang fungsi catatan pinggir salah satunya adalah untuk menulis nama orang tua angkat dan apabila tidak ada catatan pinggir maka nama orang tua angkat ditaruh di tempat di mana nama orang tua kandung ditulis. Hal-hal semacam itu menimbulkan anak angkat berstatus sebagai anak kandung terhadap orang tua angkat serta memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung sehingga mengakibatkan hilangnya identitas asli anak. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa pada pengangkatan anak “Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya”. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak “Pengangkatan anak tidak memutuskan

hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

3. Berkewajiban terbuka antara orang tua angkat dan anak angkat mengenai asal usul mereka

Akta kelahiran anak adopsi yang tidak menyertakan nama orang tua kandung dianggap usaha untuk menutupi asal usul anak. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya”.

4. Sanksi penghilangan nama orang tua kandung di dalam akta kelahiran anak

Anak adopsi tidak bisa menjadi atau berstatus sebagai anak kandung orang tua angkat menurut hukum positif. Perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nama orang tua kandung dari akta kelahiran anak adopsi merupakan suatu perilaku yang menjatuhkan norma hukum atau setara dengan melakukan kejahatan.<sup>45</sup> Hal itu diatur dalam Pasal 93 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk yang menyatakan “Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Peraturan perundang-undangan tentang pengadopsian anak termasuk juga surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan tata aturan serta pedoman pengangkatan anak yang jelas dan banyak bagian dari peraturan perundang-undangan melahirkan persyaratan dan acara pengangkatan anak di Indonesia. Pencatatan akta kelahiran anak adopsi di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil yang tidak mendapatkan catatan pinggir dalam akta kelahiran itu karena pengangkatan anak adopsi tidak melalui prosedur penetapan pengadilan. Untuk mendapatkan catatan pinggir harus memenuhi syarat yang salah satunya adalah penetapan pengadilan dan tentu

---

<sup>45</sup> Siti Zahranissa Sheila Augusta dan Dwi Aryanti Ramadhani, “Akibat Hukum Pencantuman Nama Orang Tua Angkat dalam Akta Kelahiran,” *Justitia* 8 (2021): 1005.

peristiwa akta kelahiran anak adopsi yang tidak mencantumkan nama orang tua kandung tidak sesuai dengan hukum yang sah.

Maka akta kelahiran anak adopsi yang tidak menyertakan nama orang tua kandung adalah sebuah perbuatan yang menimbulkan perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum antara lain perwalian dan perwarisan.<sup>46</sup>

#### 1. Perwalian

Pasal 1 huruf h Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Perwalian yang dimaksud disini adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua atau memiliki orang tua tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Wali nikah merupakan salah satu dari rukun nikah. Wali menjadi rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Pasal 20 Buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Muslim yang dimaksudkan adalah seorang laki-laki yang beragama islam dan tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali nikah untuk orang islam. Persyaratan menjadi wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam salah satunya adalah baligh, yang dimaksud dengan Baligh adalah dewasa dan berakal sehat bukan anak kecil atau orang gila dan sudah berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun.<sup>47</sup> Wali nikah menjadi rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita. Wali di sini memiliki tugas untuk menikahkan mempelai wanita dengan syarat menjadi wali nikah adalah laki-laki yang beragama islam, aqil dan baligh.

---

<sup>46</sup> Tristiana dan Dwikowati, “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Perwarisan : Studi Kasus di Kabupaten Klaten.”

<sup>47</sup> “Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,” n.d.

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.<sup>48</sup> Dalam Penjelasan Pasal 19 Buku I Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung”. Wali nikah anak adopsi tetaplah ayah kandungnya. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dengan urutan didahulukan sesuai dengan nomor kelompok. Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dan seterusnya ke atas dari pihak ayah. Kelompok kedua terdiri dari kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki dari mereka. Kelompok ketiga terdiri dari kerabat paman yakni paman seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah sudah keturunan dari mereka. Kelompok-kelompok yang berhak menjadi wali nasab ini dijelaskan pada Pasal 21 Buku I Hukum Pernikahan Kompilasi Hukum Islam.

Orang tua angkat tidak boleh menjadi wali pernikahan dari anak angkat perempuannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta hukum syariat yang dapat menjadi wali dari anak yang akan menikah adalah wali nasab dan wali hakim dan apabila anak angkat yang berhak menjadi walinya adalah ayah kandungnya sendiri. “Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung”.<sup>49</sup>

Perwalian berasal dari kata wali yang memiliki arti orang lain yang memiliki tugas menggantikan orang tua, yang menurut hukum memiliki kewajiban mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>50</sup> Perwalian atau kekuasaan kewalian adalah orang lain yang menggantikan orang tua dalam mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum. Orang tua yang di maksudkan di atas meliputi ayah dan ibu kandung, ayah atau ibu tiri, ayah dan ibu angkat hal ini dijelaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002

---

<sup>48</sup> “Pasal 20 ayat (2) buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

<sup>49</sup> “Penjelasan Pasal 19 buku I Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

<sup>50</sup> Ishak, “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia,” *Kanun* 19 (2017): 575.

tentang Perlindungan Anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 bisa dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak menikah sebelumnya.

Perwalian adalah sebuah otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili melakukan perbuatan hukum dari anak untuk kepentingan serta atas nama anak yang tidak memiliki orang tua atau memiliki orang tua namun tidak cakap dalam perbuatan hukum. Pasal 98 ayat (2) Buku I Hukum pernikahan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan orang tua berupa ayah dan ibu kandung, ayah atau ibu tiri, dan ayah dan ibu angkat berhak mewakili anak dalam perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Wali adalah ayah dan ibu kandung, ayah atau ibu tiri, ayah dan ibu angkat yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anaknya juga apabila anak belum dewasa maka memiliki tugas mewakili dalam melakukan perbuatan hukum. Perwalian yang dimaksud sebagai akibat hukum pengangkatan anak adalah ayah dan ibu kandung, ayah atau ibu tiri, ayah dan ibu angkat yang memiliki kekuasaan pengasuhan dan mewakili dalam melakukan perbuatan hukum apabila anak belum berumur genap 21 tahun. Orang tua berupa ayah dan ibu kandung, ayah atau ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat mewakili anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) mengenai segala perbuatan hukum baik di luar dan di dalam pengadilan.

Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali pernikahan anak angkat tetapi bisa menjadi wali dari perwalian yang memiliki maksud sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang memiliki kekuasaan pengasuhan dan mewakili dalam melakukan perbuatan hukum apabila anak belum berumur genap 21 tahun mengenai segala perbuatan hukum baik di luar dan di dalam pengadilan. Untuk perbuatan hukum di luar dan di dalam pengadilan orang tua angkat bisa mewakili anak angkatnya.<sup>51</sup>

## 2. Perwarisan

Dalam hal perwarisan menurut hukum perdata terbagi menjadi dua kategori orang yang mendapat harta warisan

---

<sup>51</sup> “Pasal 98 ayat (2) buku I Hukum pernikahan Kompilasi Hukum Islam,” n.d.

yang pertama sebagai ahli waris menurut undang-undang dan yang kedua karena ditunjuk dalam surat wasiat. Menurut undang-undang yang memiliki hak menjadi ahli waris dari pewaris adalah seseorang yang sedarah baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan juga suami istri yang hidup paling lama diantara keduanya.<sup>52</sup>

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”. Anak adopsi yang dimaksud di sini adalah anak yang dialihkan baik lingkungan maupun kekuasaan tanggung jawab melalui putusan atau penetapan pengadilan. Terdapat beberapa prinsip dalam pengangkatan anak diantaranya adalah pengangkatan anak harus menjaga agama yang dianut calon anak angkat,<sup>53</sup> pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung,<sup>54</sup> dan kewajiban terbuka antara anak angkat dan orang tua angkat mengenai asal usul keduanya.<sup>55</sup>

Dijelaskan pada Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Sedangkan harta waris dalam Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf e adalah “Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

---

<sup>52</sup> “Kitab Undang Undang hukum Perdata Pasal 832,” n.d.

<sup>53</sup> “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 3.”

<sup>54</sup> “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 32.”

<sup>55</sup> “Undang Undang republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 40.”

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.<sup>56</sup>

Kelompok ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kelompok laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,, paman dan kakek sedangkan dari kelompok perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan. Saudara perempuan dan nenek.<sup>57</sup> Apabila semua ahli waris ada maka yang mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, dan janda atau duda. Anak angkat bukanlah ahli waris bila dilihat dari Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai gantinya Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 857 menjelaskan wasiat atau surat wasiat sebagai pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah kematiannya yang bisa diubah oleh orang yang memberi wasiat. Pasal 209 ayat (2) “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tuanya”. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat maka dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Kewajiban wasiat diselesaikan setelah utang piutang selesai. Batasan wasiat dari harta yang sudah dikurangi pelunasan utang serta pembiayaan pengurusan jenazah sebesar 1/3 dari harta.<sup>58</sup>

Wasiat bisa dilakukan secara lisan atau tertulis.<sup>59</sup> Wasiat secara lisan dilakukan di hadapan dua orang saksi dan wasiat secara tertulis dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di depan notaris. Wasiat hanya diperbolehkan paling banyak 1/3 dari harta warisan dan boleh lebih apabila semua ahli waris menyetujui.

Wasiat menjadi batal menurut Pasal 197 Buku II Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam apabila calon penerima wasiat “Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu

---

<sup>56</sup> “Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf e,” n.d.

<sup>57</sup> “Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 174,” n.d.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

<sup>59</sup> “Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 195,” n.d.

kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat, dan dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat”.

Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk sebagai penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat sampai penerima wasiat meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat, penerima wasiat mengetahui adanya wasiat akan tetapi penerima wasiat menolak menerimanya, dan penerima wasiat mengetahui wasiat namun penerima wasiat tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai penerima wasiat meninggal dunia sebelum pewasiat meninggal.<sup>60</sup>

Terhadap anak angkat tidak bisa menerima warisan namun mendapat wasiat wajibah. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkat maka anak angkat mendapatkan wasiat wajibah baling banyak 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Orang tua angkat akan mendapatkan wasiat wajibah bila anak angkat meninggal dunia terlebih dahulu dan orang tua angkat tidak menerima wasiat dan wasiat wajibah yang diterima orang tua angkat paling banyak 1/3 dari harta wasiat anak angkat.<sup>61</sup>

Pengangkatan anak adopsi tidak boleh memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, anak adopsi tetap sebagai anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris melalui hubungan darah tapi anak angkat bisa mendapatkan wasiat dari orang tua angkat.

## **2. Akta Kelahiran Anak Adopsi yang Tidak Menyertakan Nama orang Tua Kandung dalam Perspektif Hukum Islam**

Menurut hukum Islam yang telah dibahas di atas akta kelahiran anak adopsi yang tidak menyertakan nama orang tua kandung melanggar beberapa ketentuan diantaranya

1. Islam melarang praktik pengangkatan anak seperti yang digunakan pada zaman jahiliah yakni memutus kekerabatan serta memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandung dan masuknya anak dalam keluarga orang tua

---

<sup>60</sup> “Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 197,” n.d.

<sup>61</sup> “Buku II Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam pasal 209,” n.d.



angkat. Praktik pengangkatan anak zaman jahiliah berupa menasabkan anak kepada orang tua angkat dengan memutus nasab orang tua kandung adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan agama islam.<sup>62</sup> Hal ini juga disebutkan dalam poin kedua fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak atau anak adopsi “Pengangkatan (adopsi) dengan pengertian anak itu putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat islam”. Akta kelahiran yang menghilangkan nama orang tua kandung di dalam akta kelahiran sangat bertentangan dengan hukum islam karena menyertakan nama orang tua kandung dalam akta kelahiran anak adopsi bertujuan untuk mencegah terputusnya hubungan darah dan nasab antara anak dan orang tua kandung seperti disebutkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia “Pengangkatan (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam”.

2. Akta kelahiran anak adopsi yang tidak menyertakan nama orang tua kandung secara otentik menunjukkan penasaban anak kepada orang tua angkat.

Al-Ahzab (33) ayat 4 - 5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ  
 الَّتِي تَنْظُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۗ ذٰ  
 لِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤)  
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
 بِهِ ۗ وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (٥)

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan dia menunjukkan jalan

<sup>62</sup> Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif).”

*yang benar (4) Panggillah mereka itu (anak angkat) dengan memakai nama bapak mereka. Itulah yang adil disisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maula-maulamu. Tidak atas dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengajakan oleh hatimu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang (5)'<sup>63</sup>*

Rumusan ayat di atas menyatakan bahwa anak angkat bukanlah anak kandung dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya tidak akan pernah terputus karena sebab apapun termasuk pengangkatan anak, oleh karena itu anak akan tetap dipanggil sebagai anak dari bapak kandungnya. Akta kelahiran anak adopsi yang menghilangkan nama orang tua kandung merupakan berupaya menutup anak dari orang tua kandungnya karena dalam akta kelahiran dihilangkan nama orang tua kandung dan ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. Menghilangkan nasab anak dari orang tua kandungnya adalah perilaku yang melanggar prinsip dari pengangkatan anak.

Setiap tindakan tentunya memiliki konsekuensi. Selain konsekuensi pidana dalam proses pencatatan pengangkatan anak, pengangkatan anak dengan akta kelahiran anak adopsi yang tidak menyertakan nama orang tua kandung tentu memiliki konsekuensi lainnya. Menurut hukum Islam akibat dari pengangkatan anak diantaranya adalah akibat hukum dari pengangkatan anak berupa perwalian dan perwarisan.<sup>64</sup>

#### 1. Perwalian

عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ)

Artinya: *Dari Abi Musa sesungguhnya nabi pernah berkata “tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” HR. At-Tirmidzi*

<sup>63</sup> Surat Al-Ahzab Ayat 4-5, n.d.

<sup>64</sup> Tristiana dan Dwikowati, “Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Perwarisan : Studi Kasus di Kabupaten Klaten.”

Dijelaskan dalam kitab *fath al-qorib al-mujib* penulis menyebutkan enam syarat menjadi wali nikah, keenam syarat menjadi wali nikah yakni islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki laki, dan adil.<sup>65</sup> Islam yang dimaksud dalam syarat menjadi wali adalah orang yang beragama islam dan tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali dari seorang perempuan muslim. Baligh adalah dewasa maka tidak sah apabila anak kecil menjadi wali dari seorang perempuan yang menikah. Berakal sehat yang dimaksudkan adalah tidak gila maka tidak sah orang yang gila menjadi wali dari pernikahan seorang perempuan baik gilanya terus menerus atau kadang-kadang. Merdeka adalah seseorang yang bukan budak. Tidak sah wali pernikahan seorang perempuan adalah perempuan sendiri atau seseorang yang banci atau memiliki dua alat kelamin, yang sah menjadi wali pernikahan adalah seorang laki-laki. Tidak sah juga menjadi wali dari pernikahan seorang perempuan apabila seorang wali adalah orang yang fasik, yang sah menjadi wali dari pernikahan perempuan adalah orang yang adil.

Adapun seseorang yang paling utama menjadi wali adalah ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan lurus ke bawah dari keduanya, paman kandung, terakhir paman seayah dan lurus ke bawah dari keduanya.<sup>66</sup> Keutamaan menjadi wali sesuai urutan yang telah ditentukan di atas. Apabila masih terdapat ayah maka ayahlah yang utama menjadi wali dan seterusnya.

Wali nikah dari anak angkat adalah ayah kandungnya atau yang senasab dengannya. Orang tua angkat hanya berhak untuk mengasuh dan memelihara dan tidak berhak atas kewalian dalam pernikahannya.<sup>67</sup> Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali dari pernikahan anak perempuan angkatnya yang bisa menjadi wali pernikahan dari anak perempuan adalah ayah kandung serta orang yang senasab dengannya.

---

<sup>65</sup> syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qisim Al-Ghazi, *Fath Al-Qorib Al-Mujab*, n.d.

<sup>66</sup> Al-Ghazi.

<sup>67</sup> Saipullah M. Yunus, "Penisbatan Anak Angkat Kepada Orang Tua Angkat di Aceh menurut Ulama Mazhab," *Takammul* 8 (2019): 76.

## 2. Perwarisan

Hukum waris adalah aturan mengenai peralihan hak milik harta benda dari pewaris kepada ahli waris baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki.<sup>68</sup> Pemindehan harta benda dari pewaris kepada ahli waris laki-laki atau perempuan setelah pewaris meninggal dunia. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam merupakan sejumlah harta benda serta segala hak dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih.<sup>69</sup> Artinya, harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris adalah sejumlah harta-harta benda dan segala hak setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, dan pembayaran-pembayaran yang lain yang diakibatkan dari meninggalnya pewaris. Hal-hal yang perlu diselesaikan sebelum membagikan harta kepada ahli waris adalah melunasi hutang-hutang pewaris, pembayaran-pembayaran pengurusan sampai pemakaman jenazah serta wasiat.<sup>70</sup>

Mendapatkan harta waris bisa disebabkan karena 3 (tiga) hal yang pertama hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan dan yang terakhir hubungan sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya. Dalam hukum waris terdapat tiga hal yang menjadi penghalang waris, pertama perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.<sup>71</sup>

Menurut fiqih dalam kitab fath al-qorib al-mujib karya syekh al-'allamah Muhammad bin Qisim Al-Ghazi disebutkan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki dan lurus ke bawah, ayah, kakek dan lurus ke atas, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman, anak laki-laki dari paman, suami dan tuan laki-laki yang telah memerdekakan budaknya, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan lurus ke bawah, ibu, nenek dan lurus ke atas, saudara

---

<sup>68</sup> Muhammad Al-ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Qiyas* 1 (2016): 107.

<sup>69</sup> Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata."

<sup>70</sup> Iman Jauhari, *Hukum Waris Islam* (Daerah Istimewa yogyakarta: Deepublish, 2021).

<sup>71</sup> Azkiya Zahrul Asmi Eltsany dan Misbahuzzulam, "Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris," *Alwatzikhoebillah* 9 (2023): 45.

perempuan, istri, dan majikan perempuan yang telah memerdekakan budaknya.<sup>72</sup> Apabila ahli waris laki-laki berkumpul semuanya yang mendapatkan warisan hanyalah ayah, anak laki-laki dan suami dan apabila seluruh ahli waris perempuan berkumpul maka yang mendapatkan warisan adalah anak perempuan, ibu, istri, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung.

Kedudukan anak angkat tidaklah mendapat warisan karena anak angkat bukanlah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkat akan tetapi bisa mendapatkan wasiat wajibah ataupun hibbah.<sup>73</sup> Berdasarkan prinsip hukum islam tersebut islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan antara orang tua angkat dan anak angkat seperti berupa pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal kehidupan yang akan datang atau pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 dari harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya kelak.<sup>74</sup>

Secara terminologi wasiat adalah penyerahan harta secara suka rela dari seseorang kepada orang lain yang berlaku setelah seorang yang memberikannya menunggal dunia. Hukum asal dari wasiat menurut imam Syafi'i adalah sunah.<sup>75</sup> Harta yang boleh untuk diwasiatkan sebesar 1/3 dari harta waris.<sup>76</sup> Wasiat bisa dikatakan sah apabila disampaikan dari orang yang baligh, berakal sehat, yang berkehendak sendiri untuk wasiat, merdeka dan tidak bodoh.<sup>77</sup> Maka tidak sah wasiat bila yang mewasiati adalah orang gila, ayun, anak kecil, dan orang yang terpaksa dalam perbuatannya.

Orang tua angkat tidak bisa memberi waris anak angkat tetapi bisa memberi wasiat kepada anak angkat. Wasiat yang diberikan kepada anak angkat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta waris pewasiat.

---

<sup>72</sup> Al-Ghazi, *Fath Al-Qorib Al-Mujab*.

<sup>73</sup> Halim dan Khizaimah, "Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i."

<sup>74</sup> Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata."

<sup>75</sup> Halim dan Khizaimah, "Adopsi Anak dalam Tinjauan Madzhab Syafi'i."

<sup>76</sup> Al-Ghazi, *Fath Al-Qorib Al-Mujab*.

<sup>77</sup> Al-Ghazi.